

## KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN REKLAME KOTA MALANG

**Muhammad Jadid Jakki, Lely, Shobaruddin**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: [muhammadjadid.jakki@gmail.com](mailto:muhammadjadid.jakki@gmail.com)

**Abstract:** *Quality Licensing Services Advertisement Malang.* Services that have been awarded Integrated Licensing Service Agency in providing licensing services advertisement already provide enough good for the service. Because licensing services advertisement meet what is desired by the community for service delivery. Public satisfaction with the services provided to meet the SPP (Standard Public Service) which has been formulated licensing section advertisement. service delivery is good enough, but not accompanied by their integration into the organization of a technical device that Satpol PP. Look no integration was any irregularity in the installation of advertisement. This research uses qualitative approach. The data source used are primary data and secondary data. The results of research found, the services given were good enough to give services, but there are few weakness, such as low monitoring after a permission and lack of preparation to the increase of advertising license request.

**Keyword:** *quality licensing advertisement Kota Malang.*

**Abstrak:** **Kualitas Pelayanan Perizinan Reklame Kota Malang.** Pelayanan yang telah diberikan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam memberikan pelayanan perizinan reklame sudah memberikan cukup baik untuk pelayanan. Karena pelayanan perizinan reklame memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk pemberian pelayanan. Kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan untuk memenuhi SPP (Standar Pelayanan Publik) yang telah dirumuskan bagian perizinan reklame. pemberian pelayanan yang sudah cukup baik, akan tetapi tidak di iringi dengan adanya integrasi dengan perangkat organisasi yang bersifat teknis yaitu Satpol PP. Terlihat tidak terintegrasinya masih adanya pelanggaran dalam pemasangan reklame. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang ditemukan, pelayanan yang diberikan sudah cukup baik untuk memberikan fasilitas pelayanan, akan tetapi ada beberapa kelemahan dimana melihat dari pengawasannya setelah pemberian izin dan ketidaksiapan akan terjadi peningkatan permohonan perizinan pemasangan reklame.

**Kata Kunci:** kualitas perizinan reklame Kota Malang

---

### PENDAHULUAN

“Pelayanan publik oleh aparat pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat dipenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat”. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat. “Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan”.

“Masyarakat berharap proses perizinan, yakni sederhana, murah, adanya kepastian waktu, pelayanan yang berkualitas, transparansi, kepastian hasil dan sah secara hukum”. “Perizinan yang baik melalui proses yang tidak birokrasi yang panjang dan prosedur yang memakan waktu”. “Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) adalah penyelenggaraan perizinan dari tahap permohonan hingga tahap penerbitan dokumen (penyerahan izin dokumen

pemohon) dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu salah satu usaha pemerintah dalam menjalankan kegiatan pelayanan perizinan yang lebih efektif dan efisiensi”.

“Peningkatan pembangunan yang dilakukan di Kota Malang menimbulkan peningkatan permohonan pengajuan pembuatan Reklame”. Peningkatan permohonan perizinan reklame yang sangat pesat ini belum dapat diatasi secara pengawasan maupun pengendalian di lapangan secara baik. Sehingga banyak reklame yang berdiri dengan tidak adanya izin pemasangan reklame dari bidang perizinan reklame (BP2T) dan masih terdapatnya pelanggaran izin reklame yang terjadi di Kota Malang.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Administrasi Pembangunan

“Administrasi berasal dari bahasa latin *Ad*= intensif dan *ministrare*= melayani, membantu

dan, memenuhi. Mempunyai arti “to serve” yang artinya memberikan jasa, pelayanan, bantuan, melayani, atau mengabdikan”. “Ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien” (Mustopadidjaja, 1997:7). “Ruang lingkup administrasi pembangunan adalah pertama, penyempurnaan administrasi negara (*The Development Administration*) Dalam hal ini usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian, tata kerja dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya”.

## 2. Pelayanan Publik

“Pelayanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditemukan oleh suatu pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud serta tidak mengakibatkan kepemilikan suatu produk fisik” (Kotler 1995:65). “Pelayanan publik dapat diartikan upaya membantu atau memberi manfaat kepada masyarakat melalui penyediaan yang diperlukan masyarakat”. “Sehingga pada hakikatnya pelayanan publik menyangkut persoalan yang lebih mendasar yakni pemenuhan keinginan atau kebutuhan konsumen bukan semata-mata hanya persoalan administrasi saja”. “Pembinaan sistem pelayanan aparatur sekarang ini harus menjadi prioritas, bagaimanapun pelayanan aparatur akan menentukan mati hidupnya aktivitas publik, karena mereka harus melalui perizinan dan peraturan-peraturan pemerintahan” (Arif Budiman 1998:39). “Pelayanan prima disektor publik seperti diatas dapat diimplementasikan apabila aparat pelayanan berhasil menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utamanya” (Sinambela 2006:8).

## 3. Perizinan Reklame

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame, “Reklame adalah benda, alat, media yang bertujuan untuk komersial”. “Pengertian izin dalam *KBBI* (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah mengabdikan atau persetujuan memperbolehkan”. “Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan”. “Menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya”.

“Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan undang-undang” (Hadjon 1993:2).

## METODELOGI PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

“Metode kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat diamati” (Moeleong 2007:4). “Penelitian yang dilakukan masuk dalam kategori deskriptif dengan pendekatan kualitatif”.

### 2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan rincian dari topik-topik yang diteliti. Hal ini karena fokus penelitian berfungsi untuk membatasi studi serta untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi suatu informasi yang didapatkan dilapangan. Adapun fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Pelayanan Perizinan Reklame.
2. Faktor penghambat dan pendukung perizinan Reklame di Kota Malang.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Malang. Situs Penelitian tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan dari objek yang akan diteliti sehingga data-data yang diperoleh benar-benar relevan. Dengan demikian mengambil situs penelitian di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang yang berlokasi di Jl.Meyjen Sungkono.

### 4. Jenis dan Sumber Data

“Penelitian ini peneliti menentukan siapa saja dan data apa saja yang harus didapatkan untuk menjawab fokus dan tujuan dari penelitian. Berdasarkan jenisnya, data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder”.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data sebagai bahan untuk disajikan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan beberapa metode atau cara pengumpulan data, antara lain:

1. *Interview* (wawancara)

Suatu teknik pengumpulan data dengan wawancara/tanya jawab langsung kepada responden.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat secara langsung yang menjadi obyek penelitian.

3. Dokumentasi

menguatkan data yang diperoleh maka setiap kegiatan penelitian dan observasi peneliti langsung melakukan proses pencatatan terhadap data atau informasi yang diperoleh, kemudian juga tidak lupa mendokumentasikan semua kegiatan penelitian.

#### 6. Instrumen Penelitian

Dalam Penelitian ini yang menjadi instrumen adalah:

1. Peneliti Sendiri, dengan segenap kemampuannya dalam menyerap dan mengambil data dengan terjun langsung di lapangan peneliti menyaksikan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berlangsung dan berhubungan dengan fokus penelitian.
2. Alat penunjang yang meliputi: daftar wawancara, catatan penelitian (*field note*) serta alat pencatat (alat tulis-menulis).

#### 7. Analisis Data

“Metode analisis yang digunakan oleh peneliti menggunakan penelitian reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan” (Miles dan Huberman dalam Moleong 2007:289).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Gambaran Umum Kota Malang

Malang merupakan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, Malang Kota yang sangat indah dan sejuk karena bertempat didataran tinggi, Kota Malang terkenal sebagai kota pelajar.

#### 2. Gambaran Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang

“Badan pelayanan perizinan terpadu kota malang yang bertempat di jalan mayjen sungkono mempunyai tugas memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat di bidang perizinan dengan menerapkan pola pelayanan satu pintu yang cepat dan berkualitas”. “Pembuatan badan pelayanan perizinan terpadu untuk dapat mengakomodasikan pelayanan perizinan terhadap masyarakat”. “Pengkomodasian ini untuk mempermudah masyarakat dalam proses permohonan perizinan. Semua kegiatan surat perizinan terdapat di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, sehingga masyarakat dengan sangat mudah untuk melakukan proses izin dan dapat melakukan proses izin berbagai macam izin”.

#### 3. Kualitas Pelayanan Perizinan Reklame

“Terciptanya pelayanan yang berkualitas di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, maka dari itu pemerintah membuat peraturan yang menjadi dasar dalam kegiatan pelayanan, peraturan tersebut Peraturan WaliKota Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Uraian tugas pokok, fungsi, dan Tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu”.

##### a. Proses Pelayanan

“Pelayanan publik adalah efektivitas memberikan kemudahan pada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka” (Moenir 1995:17). aparatur pelayanan memberikan secara terbuka bagaimana proses prosedur pelayanan perizinan reklame. “Masyarakat dapat mengetahui proses tersebut dengan mengakses perijinan.malangkota.go.id atau masyarakat datang langsung ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang”.

##### b. Persyaratan Pelayanan

“Persyaratan yang diberikan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang untuk pemasangan reklame, tidak dipersulit aparatur untuk pemohon yang ingin melakukan pemasangan reklame”. kemudahan persyaratan izin pemasangan reklame ini yang mendampakan banyaknya reklame yang terdapat di Kota Malang dan tidak tertata rapi dan tertib dalam pemasangan.

##### c. Kejelasan Tugas Pelayanan

Standar kualifikasi Sumber Daya Manusia harus ditingkatkan agar terciptanya kualitas pelayanan perizinan. Adanya peningkatan Sumber Daya Manusia juga memudahkan aparatur untuk pemberian pelayanan.

##### d. Kedisiplinan Tugas Pelayanan

Kedisiplinan aparatur pelayanan dalam memberikan pelayanan adalah menjadi tanggung jawab yang sangat prioritas. “Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggaraan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (publik) sesuai dengan peraturan yang berlaku” (Suparto 2008:4). Aparatur pelayanan harus memberikan pelayanan yang benar-benar sesuai dengan peraturan yang tertulis. Akan tetapi, masih adanya aparatur tidak bertanggung jawab akan kedisiplinan tugasnya.

##### e. Tanggung jawab Tugas Pelayanan

“Pelayanan publik yang mempunyai ciri *public accountability*, dimana pertanggung jawaban menjadi amanat seseorang atau kelompok yang menjalankann tugas”.

##### f. Kemampuan Tugas Pelayanan

Sumber Daya Manusia yang mempunyai kualitas yang sangat baik adalah salah satu yang menjadi syarat untuk menjadi aparatur pelayanan perizinan reklame. "Menjadi seorang yang profesional dalam memberikan pelayanan maka aparatur negara harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang bidang tugas masing-masing, sebagaimana dinyatakan bahwa pelayanan profesional adalah kemampuan seseorang yang memiliki profesi melayani kebutuhan orang lain atau profesional menanggapi kebutuhan khas orang lain" (Dwimawanti 2004). Aparatur pelayanan untuk meningkatkan kinerjanya membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) yang menjadi dasar aparatur pelayanan dalam memberikan pelayanan perizinan reklame.

g. Kejelasan Biaya Pendaftaran

Pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tidak memungut biaya sama sekali. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di fokuskan untuk penerbitan perizinan. Penggratisan penerbitan surat izin ini untuk mendorong masyarakat agar tidak takut akan mengurus permohonan izin. Pembayaran tidak dilakukan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, akan tetapi pembayaran dilakukan di Dinas Pendapatan.

h. Ketetapan Waktu Perizinan

Kejelasan waktu untuk penyelesaian perizinan reklame harus sangat jelas. Kejelasan waktu menjadi pedoman masyarakat untuk mengajukan permohonan perizinan reklame. (S.P. Siagian 1996:39) di antaranya disebutkan:

1. "Memperlambat proses penyelesaian pemberian izin.
2. Mencari berbagai dalih. Seperti kekurangan lengkapan dokumen pendukung.
3. Alasan kesibukan melaksanakan tugas lain
4. Sulit dihubungi
5. Senantiasa memperlambat dengan menggunakan kata-kata "sedang diproses".

Aparatur pelayanan dalam pemberian surat perizinan reklame Insidentil selama 1hari Kerja dan Permanen memiliki waktu 7hari Kera.

i. Kesopanan dan Keramahan Pelayanan

Aparatur pelayanan dalam pemberian pelayanan untuk meningkatkan rasa nyaman dan senang pemohon, aparatur pelayanan harus dapat memberikan rasa sopan dan ramah terhadap pemohon. Keramah-tamahan dan rasa sopan yang sangat tinggi harus menjadi hal yang kewajiban untuk semua aparatur pelayanan. Dasar untuk meningkatkan sebuah pelayanan adalah bagaimana aparatur pelayanan mempunyai rasa sopan dan ramah. Agar sopan dan ramah-tamah menjadi dasar pelayanan

j. Kewajaran Biaya Pelayanan

Pemberian pembiayaan yang diberikan permohonan perizinan reklame tidak dapat dipukul rata untuk memberikan pembiayaan. Kewajaran biaya yang diberikan untuk pemohon disesuaikan dengan kemanfaatan yang di inginkan pemohon. Kewajaran biaya ini tidak hanya untuk menciptakan rasa yang wajar untuk pembiayaan akan tetapi rasa keadilan.

k. Keadilan dalam Pelayanan

Menciptakan rasa adil yang dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Melakukan terobosan dengan menggunakan SIM (Sistem Informasi Manajemen). Aparatur pelayanan yang sudah difasilitasi dengan adanya SIM (Sistem Informasi Manajemen). Memberikan pelayanan harus memberikan kemudahan untuk para pemohon perizinan pemasangan reklame. Tingginya akan rasa keadilan dan tidak membedakan dalam pemberian jasa pelayanan.

l. Kenyamanan Fasilitas

Aparatur pemerintah berusaha memfasilitasi kenyamanan lingkungan. Usaha yang dilakukan aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pemberian izin, terutama pemberian izin pemasangan reklame. peningkatan pelayanan dengan melalui memberikan kelengkapan saran dan prasarana dapat memberikan akan rasa kenyamanan yang sangat tinggi.

m. Keamanan Pelayanan

Keamanan yang ada didalam lingkungan pelayanan tidak hanya akan fokus pada keamanan didalam lingkungan tempat penyelenggaraan pelayanan, akan tetapi melihat akan keamanan sarana dan keamanan secara pelayanan, yaitu keamanan secara peraturan apabila terjadi *force majeure* dalam pemberian izin, baik dalam proses perjalanan izin maupun sedang berjalannya izin yang sudah dikeluarkan. Pemberian pelayanan apabila terjadi dengan adanya permasalahan perizinan yang diterbitkan maupun yang sedang dalam proses penerluaran izin. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memberikan waktu dan tempat apabila terjadi permasalahan.

#### 4. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung

##### a. Penghambat

###### A. Dari Segi Pemerintah

###### 1. pengawasan

Belum adanya koordinasi yang pasti berkaitan dengan tim teknis salah satunya adalah Satpol PP. "kelemahan negara berkembang dalam menyelenggarakan pembangunan terutama terletak pada sumber daya manusia" (Kartasasmita 1997:53-54).

Berdampak akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang ada dilapangan.

## 2. batas jumlah reklame

Belum adanya peraturan yang membahas tentang batas jumlah reklame yang dapat ijin dalam satu tempat maupun dalam batas jumlah ijin yang dikeluarkan, sehingga banyaknya masyarakat untuk membuat permohonan agar mendapatkan surat rekomendasi perizinan reklame. Karena semakin cepatnya pengaruh globalisasi yang ada di Kota Malang. Pemerintah harus cepat dan tegas dalam membuat sebuah peraturan yang membatasi jumlah reklame yang mendapatkan.

## 3. Tempat Pemasangan Reklame

Banyaknya jumlah pemohon untuk mendapatkan ijin reklame di Kota Malang, tidak di seimbangi dengan fasilitas atau tempat untuk memasang reklame. berdampak pemasangan reklame yang tidak teratur dan berantakan pada pemasangan. pemerintah memang harus benar-benar untuk siap memfasilitasi tempat pemasangan untuk pemohon agar tidak terjadinya pelanggaran pada pemasangan reklame

### A. Dari Segi Masyarakat

Kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah yang mengakibatkan adanya pelanggaran-pelanggaran reklame. pelanggaran ini adanya ketidaksesuaian pemasangan reklame yang dilakukan masyarakat. masyarakat yang diposisikan sebagai yang bertanggung jawab atas pemasangan reklame. aparat pelayanan tidak mengetahui keadaan lapangan, sehingga adanya pembatas komunikasi antara aparat pelayanan dengan masyarakat. maka dari itu mudah terciptanya pelanggaran reklame. "Partisipasi adalah mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan berbeda dalam suatu proses dan penetapan secara proporsional untuk semua pihak" (Sinambela 2006:37).

### b. Pendukung

#### A. Dari Segi Pemerintah

"Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam pemberian pelayanan untuk tercapai kepuasan, aparat berupaya pelayanan ditingkatkan". "Upaya aparat untuk ditingkatkan pelayanan melihat dari segala aspek, agar pelayanan yang ditingkatkan secara menyeluruh". "Pelayanan yang ditingkatkan maka dibutuhkannya Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana". Peningkatan dengan Sumber Daya Manusia dan d. pelayanan dan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana". "Peningkatan fasilitas ini diberikan tidak hanya untuk aparat pelayanan saja, akan tetapi peningkatan fasilitas sarana dan prasarana diberikan juga kepada masyarakat". Pemberian peningkatan pelayanan ini diberikan

sarana prasarana dapat membantu peningkatan pelayanan perijinan reklame. peningkatan ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam proses pemberian ijin reklame.

### B. Dari Segi Masyarakat

Mengertinya akan prosedur pelayanan perijinan reklame dapat mempercepat proses ijin yang dikeluarkan, karena jika terjadinya kesalahan persyaratan maupun prosedur untuk mendapatkan izin pemasangan reklame akan mempersulit aparat pemerintah untuk melakukan proses pelayanan. "Partisipasi adalah mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan berbeda dalam suatu proses dan penetapan secara proporsional untuk semua pihak" (Sinambela 2006:37). Pelibatan publik dalam penentuan untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan Kualitas Pelayanan Perizinan Reklame di Kota Malang diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. "Pelayanan perizinan difokuskan untuk memuaskan masyarakat dalam pemrosesan perizinan". Terlihatnya berfokus kepada masyarakat, pelayanan perizinan untuk mengurus permohonan perizinan reklame hanya membutuhkan waktu 1 (satu) hari kerja dan sedangkan permohonan perizinan reklame tetap membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari kerja.

b. "Proses perijinan dan pemasangan menjadi tanggung jawab masyarakat dan tidak adanya pengawasan dari aparat, aparat bagian ijin reklame hanya memberikan surat rekomendasi, sehingga berdampak adanya pelanggaran-pelanggaran dalam ijin ataupun pemasangan reklame". "Belum terciptanya terintegritas dengan Satpol PP dan masyarakat yang ingin pemasangan reklame harus mencari tempat pemasangan reklame dengan sendiri tanpa adanya arahan dari aparat dalam penempatan pemasangan, sehingga terciptanya pelanggaran-pelanggaran reklame yang terjadi".

c. "Usaha yang diberikan untuk terciptanya pelayanan perijinan reklame yang berkualitas". "Pemerintah meningkatkan standar tingkat pendidikan yang menjadi aparat

dengan adil. Agar kenyamanan yang diberikan tidak hanya berfokus pada salah satu saja, akan tetapi menyeluruh.

## Saran

Saran yang diberikan peneliti terkait dengan penulisan skripsi ini antara lain :

1. Diperlukan adanya integritas antara tim teknis yaitu satpol PP dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), sehingga adanya kesinambungan pekerjaan dan dapat mengetahui mana saja yang reklame liar dan legal.
2. Diperlukan adanya pengawasan setelah mendapatkan ijin pemasangan reklame, pengawasan ini langsung dari aparat pemerintah, agar tidak adanya pelanggaran ijin reklame. Pengawasan ini berbentuk mengetahui tempat dan lokasi pemasangan bagi pemohon yang sudah ada ijin pemasangan reklame. Untuk pengawasan pemasangan reklame permanen, pengawas harus benar-benar melihat dari segi konstruksinya, agar dapat menjaga masyarakat lainnya, jika adanya konstruksi reklame permanen tidak sesuai dengan standar konstruksinya. Pengawasan pemasangan reklame insidental sama pentingnya dengan pengawasan pemasangan reklame liar. Pengawasan agar

tidak terciptanya pelanggaran pemasangan dan pelanggaran izin yaitu secara izin legal akan tetapi secara pemasangan melakukan pelanggaran.

3. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) membuat jumlah atau batas untuk penerbitan ijin reklame, sehingga tidak adanya penumpukan reklame di tiap-tiap jalan Kota Malang.
4. Diperlukannya fasilitas atau tempat untuk pemasangan reklame, agar tidak adanya pemasangan yang melanggar, karena fasilitas atau tempat pemasangan reklame belum dapat membantu jumlah pemasangan yang ada.
5. Diperlukannya sebuah peraturan yang benar-benar melihat tidak hanya aspek bagaimana untuk meminta ijin, akan tetapi melihat dari segala aspek, baik aspek pengawasan dalam pemasangan, adanya hukum yang jelas jika adanya reklame liar, adanya batas dalam pemberian ijin reklame dan disediakan tempat untuk pemasangan reklame.

---

## Daftar pustaka

- Budiman, Arief. (1996). *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia.
- Hadjon, Philipus M. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1997). *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Kotler, Philip. (1995). *Manajemen Pemasaran (Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian)*. Jakarta: Salemba Empat
- Moeleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moenir, H.A.S. (1999). *Manajemen Pelayanan Umum*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Karya Unipress
- Mustopadidjaja. (1997). *Paradigma-Paradigma Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Siagian. SP. (1995). *Analisis serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Sinambela, Lijan P. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suparto, Peni. (2008). *Paradigma & Implementasi Pelayanan Publik*. Malang: Kanisius
- Dwimawanti, Ida. (2004). *Kualitas Pelayanan Publik*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik. DIALOGUE. Volume I no. I. Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Peraturan Walikota Malang Nomor 68 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T). Malang, Pemerintahan Kota Malang
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Malang, Pemerintahan Kota Malang
- [www.perizinan.malangkota.go.id](http://www.perizinan.malangkota.go.id) di akses pada tanggal 5 April 2015